



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KROM BANK INDONESIA TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No.15"), Direksi PT Krom Bank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu :

A. Pada :

Hari / Tanggal	: Rabu/ 21 Februari 2024
Pukul	: 10.16 – 10.58 WIB
Tempat	: Kantor Pusat PT Krom Bank Indonesia Tbk Jalan Ir. H. Juanda Nomor 137, Kota Bandung 40132

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf (a) dan huruf (b) serta Pasal 13.a (i) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), pengumuman akan diadakannya Rapat telah dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024 melalui: a) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan.

Sedangkan panggilan Rapat telah dilakukan pada tanggal 30 Januari 2024 melalui : a) situs web KSEI, b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan. Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :


Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Masa Paskalis Lingga
Komisaris Independen	: Markus Sugiono
Komisaris Independen	: Zainal Abidin

**DIREKSI**

Presiden Direktur : Laniwati Tjandra
Direktur : Alvin James Kurniawan
Direktur : Wisaksana Djawi

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 3.267.150.073 (tiga miliar duaratus enampulu tujuh juta seratus limapulu ribu tujuhpulu tiga) saham yang merupakan 88,91% (delapanpuluhan delapan koma sembilan satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 3.674.723.301 (tiga miliar enamratus tujuhpulu empat juta tujuhratus duapulu tiga ribu tigaratus satu) saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Luar Biasa.

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mata Acara 1 : Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 2 : Tidak ada pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.267.150.073 suara atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada

Keterangan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Mata Acara 1 :

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk :

1. Mengubah susunan pengurus Perseroan dengan perubahan sebagai berikut:
 - a. Memberhentikan dengan hormat Nyonya **LANIWATI TJANDRA**, Sarjana Hukum, dalam jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di Perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan Perseroan.



- b. Mengangkat Tuan **ANTON HERMAWAN**, dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan.
- c. Mengangkat Nyonya **LANIWATI TJANDRA**, Sarjana Hukum, dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan.

Sehingga selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

SEMULA :

Presiden Komisaris	: Tuan Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA ;
Komisaris Independen	: Tuan ZAINAL ABIDIN ;
Komisaris Independen	: Tuan MARKUS SUGIONO ;
Presiden Direktur	: Nyonya LANIWATI TJANDRA , Sarjana Hukum;
Direktur	: Tuan ALVIN JAMES KURNIAWAN ;
Direktur	: Tuan WISAKSANA DJAWI , Master of Business Studies;

MENJADI :

Presiden Komisaris	: Tuan Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA ;
Komisaris Independen	: Tuan ZAINAL ABIDIN ;
Komisaris Independen	: Tuan MARKUS SUGIONO ;
Presiden Direktur	: Tuan ANTON HERMAWAN ;
Direktur	: Tuan ALVIN JAMES KURNIAWAN ;
Direktur	: Tuan WISAKSANA DJAWI , Master of Business Studies;
Direktur	: Nyonya LANIWATI TJANDRA , Sarjana Hukum;

- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

MATA ACARA 2 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.267.150.073 suara atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada

Keterangan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.



Keputusan Mata Acara 2 :

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk :

1. Mengubah Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

SEMULA:

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENJADI :

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Direksi Perseroan dapat mengusulkan pembagian dividen kepada Pemegang Saham tunduk pada Anggaran Dasar ini dan kebijakan dividen sebagaimana ditetapkan oleh Perseroan.
2. Direksi Perseroan, menetapkan kebijakan dividen yang mengatur mengenai mekanisme persetujuan usulan pembagian dividen kepada Rapat Umum Pemegang Saham, pertimbangan Perseroan dalam pembagian dividen, tata cara penetapan bentuk dan besaran dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham, periode pengkinian kebijakan dividen, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pembagian dividen.



3. Kebijakan dividen Perseroan dilarang bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
 4. Direksi Perseroan wajib mengkomunikasikan kebijakan dividen Perseroan kepada pemegang saham Perseroan menurut tata cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif atas kinerja profitabilitas yang dihasilkan Perseroan dengan wajar dan persyaratan minimum modal inti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, berdasarkan neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
 6. Dividen hanya boleh dibagikan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 7. Setiap rencana pembagian dividen kepada pemegang saham (termasuk dividen interim) wajib telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perseroan.
 8. Dividen untuk suatu saham Perseroan akan dibayarkan kepada pihak atas nama siapa saham Perseroan tersebut terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham.
 9. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 10. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar ini, dan tunduk pada kebijakan dividen Perseroan.
 11. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
 12. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
-
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali hasil keputusan agenda kedua dari Rapat ke dalam akta Notaris, dan untuk keperluan itu menghadap kepada Notaris, (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal dalam anggaran dasar Perseroan tersebut, menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



krom

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung 40132
Telp.: (022) 2511900 (Hunting),
Fax.: (022) 2501819

Bandung, 22 Februari 2024
PT KROM BANK INDONESIA TBK
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KROM BANK INDONESIA TBK**

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No.51/POJK.04/2020 concerning the Plan to Hold a General Meeting of Shareholders of a Public Company (hereinafter referred to as "POJK No. 15"), the Board of Directors of PT Krom Bank Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies the Shareholders, that the company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), namely :

A. At :

Day / Date : Wednesday / February 21, 2024
Time : 10.16 – 10.58 WIB
Place : Head Office of PT Krom Bank Indonesia Tbk
Jalan Ir. H. Juanda Number 137, Bandung City 40132

In accordance with the provisions of Article 10 paragraph 3 letter (a) and letter (b) and Article 13.a (i) of the Company's Articles of Association and Article 14 paragraphs 1 and 2 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK 15/2020), the announcement of the Meeting will be held on January 15, 2024 through: a) the website of the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), b) the website of the Indonesia Stock Exchange and, c) the Company's website. Meanwhile, the Meeting call has been made on January 30, 2024 through: a) KSEI website, b) Indonesia Stock Exchange website and, c) the Company's website. In accordance with the advertisement for this Meeting, the agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders is as follows :

Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders :

1. Approval of Changes in the Company's Management Structure;
2. Approval of amendments to the Company's Articles of Association.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting :

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Masa Paskalis Lingga
Independent Commissioner : Markus Sugiono
Independent Commissioner : Zainal Abidin

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Laniwati Tjandra
Director : Alvin James Kurniawan
Director : Wisaksana Djawi

- C. The meeting was attended by a total of 3,267,150,073 (three billion two hundred sixty-seven million one hundred fifty thousand seventy-three) shares constituting 88.91% (eighty-eight point nine one percent) of all shares with valid voting rights issued by the Company, namely 3,674,723,301 (three billion six hundred seventy-four million sevenhundred twenty-three



thousand three hundred one) shares, Thus, in accordance with the provisions of Article 11 of the Company's Articles of Association, the Meeting can be held and take valid and binding decisions of the Company regarding the entire agenda of the Extraordinary GMS.

D. In the Meeting, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

E. Agenda 1 : No questions
Agenda 2 : No questions

F. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows :

Meeting decisions are carried out by means of deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not reached, it is carried out through voting.

G. Results of decision making carried out by voting :

AGENDA 1 :

Agree	Abstained	Disagree
3.267.150.073 votes or 100 %	None	None

Remarks : In accordance with the provisions of Article 47 POJK 15/2020, abstention votes are considered to cast the same votes as the majority of shareholders who voted.

Decision Agenda 1 :**DECIDE and APPROVE to :**

1. Change the composition of the Company's management with changes as follows :
 - a. Respectfully dismiss Mrs. **LANIWATI TJANDRA**, Bachelor of Law, in her position as President Director of the Company, by granting acquit et discharge for management actions carried out in the Company, as long as such actions are stated in the Company's report.
 - b. Appointed Mr. **ANTON HERMAWAN**, in his position as President Director of the Company.
 - c. Appointed Mrs. **LANIWATI TJANDRA**, Bachelor of Law, in her position as Director of the Company.

Furthermore, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners for the next 3 (three) years is as follows :

BEFORE :

President Commissioner	:	Mr. Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA ;
Independent Commissioner	:	Mr. ZAINAL ABIDIN ;
Independent Commissioner	:	Mr. MARKUS SUGONO ;
President Director	:	Mrs. LANIWATI TJANDRA , Bachelor of Law;
Director	:	Mr. ALVIN JAMES KURNIAWAN ;
Director	:	Mr. WISAKSANA DJAWI , Master of Business Studies;



AFTER :

President Commissioner	:	Mr. Doktorandus MASA PASKALIS LINGGA ;
Independent Commissioner	:	Mr. ZAINAL ABIDIN ;
Independent Commissioner	:	Mr. MARKUS SUGIONO ;
President Director	:	Mr. ANTON HERMAWAN ;
Director	:	Mr. ALVIN JAMES KURNIAWAN ;
Director	:	Mr. WISAKSANA DJAWI , Master of Business Studies;
Direeter	:	Mrs. LANIWATI TJANDRA , Bachelor of Law;

- Grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare and/or reaffirm the first agenda resolution of the Meeting into a Notarial Deed and subsequently notify changes in the composition of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, register them in the Company's register, and to take all necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia.

AGENDA 2 :

Agree	Abstained	Disagree
3.267.150.073 votes or 100 %	None	None

Remarks : In accordance with the provisions of Article 47 POJK 15/2020, abstention votes are considered to cast the same votes as the majority of shareholders who voted.

Decision Agenda 2 :

DECIDE and APPROVE to :

- Amend Article 21 of the Company's Articles of Association as follows :

BEFORE :

USE OF PROFITS AND DISTRIBUTION OF DIVIDENDS
ARTICLE 21

- The Company's net profit in a financial year as stated in the balance sheet and profit and loss calculation that has been ratified by the annual GMS and is a positive profit balance, divided according to the method of use determined by the GMS.
- If the calculation of profit and loss in a financial year shows a loss that cannot be covered with reserve funds, then the loss will still be recorded and included in the calculation of profit and loss and in the next financial year the company is considered not profitable as long as the loss recorded and included in the calculation of profit and loss has not been completely covered.
- Profits distributed as dividends that are not taken within 5 (five) years after they are provided to be paid, are included in a reserve fund specifically intended for it. Dividends in the special reserve fund, can be taken by shareholders who are entitled before the expiration of the period of 5 (five) years, by submitting proof of their entitlement to the dividends that can be received by the Board of Directors of the Company, Dividends that are not taken after the expiration of 10 (ten) years will be the right of the Company.
- The Company may distribute interim dividends before the Company's financial year ends in accordance with applicable laws and regulations.



AFTER :

USE OF PROFITS AND DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

ARTICLE 21

1. The Company's net profit in a financial year as stated in the balance sheet and profit and loss calculation that has been approved by the annual GMS and is a positive profit balance, divided according to the method of use determined by the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors of the Company may propose dividend distribution to Shareholders subject to this Articles of Association and dividend policy as determined by the Company.
2. The Board of Directors of the Company establishes a dividend policy that regulates the mechanism for approving the dividend distribution proposal to the General Meeting of Shareholders, the Company's consideration in dividend distribution, procedures for determining the form and amount of dividends to be distributed to shareholders, the updated period of dividend policy, and other matters related to dividend distribution.
3. The Company's dividend policy is prohibited from contradicting the provisions of this Articles of Association.
4. The Board of Directors of the Company must communicate the Company's dividend policy to the Company's shareholders in accordance with procedures in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.
5. Dividends may only be distributed if the Company has a positive profit balance on the profitability performance generated by the Company reasonably and the minimum core capital requirements based on applicable laws and regulations have been met, based on the balance sheet and profit and loss calculation approved by the Annual General Meeting of Shareholders.
6. Dividends may only be distributed in accordance with the resolution of the General Meeting of Shareholders.
7. Every dividend distribution plan to shareholders (including interim dividends) must be included in the Company's business plan.
8. Dividends for a share of the Company will be paid to the party on whose behalf the Company's shares are registered in the Company's Register of Shareholders on a business day to be determined by or on the authority of the General Meeting of Shareholders.
9. The announcement of the implementation of dividend distribution is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market.
10. The Company may distribute interim dividends before the end of the Company's financial year in accordance with applicable laws and regulations, these articles of association, and subject to the Company's dividend policy.
11. If the calculation of profit and loss in a financial year shows a loss that cannot be covered with reserve funds, then the loss will still be recorded and included in the calculation of profit and loss and in the next financial year the company is considered not profitable as long as the loss recorded and included in the calculation of profit and loss has not been completely covered.
12. Profits distributed as dividends that are not taken within 5 (five) years after they are provided to be paid, are included in a reserve fund specifically intended for it. Dividends in the special reserve fund, can be taken by shareholders who are entitled before the expiration of the period of 5 (five) years, by submitting proof of their entitlement to the dividends that can be received by the Board of Directors of the Company, Dividends that are not taken after the expiration of 10 (ten) years will be the right of the Company.



krom

Kantor Pusat:

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Bandung 40132
Telp.:(022) 2511900 (Hunting),
Fax.:(022) 2501819

2. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare and/or reaffirm the results of the resolutions of the second agenda of the Meeting into a Notarial deed, and for that purpose appear before the Notary, (including making changes and/or additions) in connection with changes to articles in the Company's articles of association, submit a notification or application for approval to the competent authority and therefore also have the right to sign letters and other application documents, in short, take the necessary actions in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.

Bandung, 22 February 2024
PT KROM BANK INDONESIA TBK
Board of Directors